



P U T U S A N

Nomor : 209/Pid.B/2015/PN.Kpn.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kapanjen, dalam mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama	: ERIS ENZIN als ITONK bin THOMAS ENZIN ;
Tempat lahir	: Malang ;
Umur / tanggal lahir	: 25 tahun / 28 Juni 1989;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Jl. Imam Bonjol, Rt.02 Rw.09, Desa Tanggung, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Swasta;
Pendidikan	: SD ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal : 18 Pebruari 2015 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 18 Pebruari 2015, No. SP.Han / 38 /II / 2015 / Reskrim, sejak tanggal 18 Pebruari 2015 s/d tanggal 9 Maret 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 9 Maret 2015, Nomor : B-72/0.5.43.3/Ep.1/3/2015, sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 April 2015;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 16 April 2015, Nomor : print-62 / 0.5.43/Epp.2/4/2015, sejak tanggal 16 April 2015 s/d tanggal 5 Mei 2015;
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 22 April 2015, Nomor : 209 / PID . B / 2015 / PN . Kpn, sejak tanggal 22 April 2015 s/d tanggal 21 Mei 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 12 Mei 2015, Nomor : 209/PID.B/2015/PN.Kpn, sejak tanggal 22 Mei 2015 s/d tanggal 20 Juli 2015;

Dalam menghadapi perkara di persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 209/Pid.B/2015/PN.Kpn tertanggal 22 April 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 21 April 2015 nomor : B-668 / 0.5.43.3 / Ep.2/04/ 2015 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 209/Pid.B/2015/PN.Kpn tertanggal 22 April 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa mereka terdakwa ERIS ENZIN als ITONK bin THOMAS ENZIN bersama dengan JUNAIDI als JUN (DPO), ARI als PITIK (DPO), AGUS SUPRIANTO (sudah dilakukan penuntutan), M. FERI IMAM HADI (sudah dilakukan penuntutan), dan SOFYAN HADI SADEWO (sudah dilakukan penuntutan), pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2012 sekira jam 11.00 wib atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2012, bertempat di Jl. Raya Segaran, Desa Kendalpayak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri kabupaten Malang, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang hingga mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa ERIS ENZIN als ITONK bin THOMAS ENZIN bersama dengan JUNAIDI als JUN (dpo), ARI als PITIK (dpo), AGUS SUPRIANTO (sudah dilakukan penuntutan), M. FERI IMAM HADI (sudah dilakukan penuntutan), dan SOFYAN HADI SADEWO (sudah dilakukan penuntutan) menumpang mobil pick up bernopol : N-9169-DD yang dikendarai oleh saksi ISA ANSORI, ditengah perjalanan, saksi ISA ANSORI menghentikan mobilnya karena terdakwa ERIS ENZIN als ITONK bin THOMAS ENZIN bersama dengan JUNAIDI als JUN (dpo), ARI als PITIK (dpo), AGUS SUPRIANTO (sudah dilakukan penuntutan), M. FERI IMAM HADI (sudah dilakukan penuntutan), dan SOFYAN HADI SADEWO (sudah dilakukan penuntutan) minum-minuman keras sambil berkelai. Ketika saksi ISA ANSORI mengingatkan supaya tenang tiba-tiba JUNAIDI als JUN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dpo) memukul kepala saksi ISA ANSORI dengan gitar kecil, yang diikuti oleh terdakwa ERIS ENZIN als ITONK bin THOMAS ENZIN, ARI als PITIK (dpo), AGUS SUPRIANTO (sudah dilakukan penuntutan), M. FERI IMAM HADI (sudah dilakukan penuntutan) hingga saksi ISA ANSORI berlari menjauh. Dan ketika saksi ISA ANSORI berlari, terdakwa ERIS ENZIN als ITONK bin THOMAS ENZIN, JUNAIDI als JUN (dpo), ARI als PITIK (dpo), AGUS SUPRIANTO (sudah dilakukan penuntutan), M. FERI IMAM HADI (sudah dilakukan penuntutan), dan SOFYAN HADI SADEWO (sudah dilakukan penuntutan) memukuli kaca mobil milik saksi ISA ANSORI dengan menggunakan batu hingga pecah. Akibat pukulan tersebut saksi ISA ANSORI mengalami luka robek dipipi kiri dua sentimeter dari hidung sebelah kiri arah luka dari tengah atas kepinggir bawah, panjang luka dua sentimeter, ujung luka lancip, luka robek dibibir bawah kiri, satu sentimeter dari ujung bibir sebelah kiri arah luka melintang, panjang luka satu sentimeter, ujung luka lancip, luka babras di punggung tangan kanan, letak dipangkal jari-jari telunjuk hingga kelingking, tepi luka tumpul, ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, sesuai dengan visum et repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit "Ben Mari" pada tanggal 8 Januari 2012 yang ditandatangani oleh dr. Fitria Dhani A.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa ERIS ENZIN als ITONK bin THOMAS ENZIN bersama dengan JUNAIDI als JUN (DPO), ARI als PITIK (DPO), AGUS SUPRIANTO (sudah dilakukan penuntutan), M. FERI IMAM HADI (sudah dilakukan penuntutan), dan SOFYAN HADI SADEWO (sudah dilakukan penuntutan), pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2012 sekira jam 11.00 wib atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2012, bertempat di Jl. Raya Segaran, Desa Kendalpayak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri kabupaten Malang, telah turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi ISA ANSORI, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa ERIS ENZIN als ITONK bin THOMAS ENZIN bersama dengan JUNAIDI als JUN (dpo), ARI als PITIK (dpo), AGUS SUPRIANTO (sudah dilakukan penuntutan), M. FERI IMAM HADI (sudah dilakukan penuntutan), dan SOFYAN HADI SADEWO (sudah dilakukan penuntutan) menumpang mobil pick up bernopol : N-9169-DD yang dikendarai oleh saksi ISA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANSORI, ditengah perjalanan, saksi ISA ANSORI menghentikan mobilnya karena terdakwa ERIS ENZIN als ITONK bin THOMAS ENZIN bersama dengan JUNAIDI als JUN (dpo), ARI als PITIK (dpo), AGUS SUPRIANTO (sudah dilakukan penuntutan), M. FERI IMAM HADI (sudah dilakukan penuntutan), dan SOFYAN HADI SADEWO (sudah dilakukan penuntutan) minum-minuman keras sambil berkelai. Ketika saksi ISA ANSORI mengingatkan supaya tenang tiba-tiba JUNAIDI als JUN (dpo) memukul kepala saksi ISA ANSORI dengan gitar kecil, yang diikuti oleh terdakwa ERIS ENZIN als ITONK bin THOMAS ENZIN, ARI als PITIK (dpo), AGUS SUPRIANTO (sudah dilakukan penuntutan), M. FERI IMAM HADI (sudah dilakukan penuntutan) hingga saksi ISA ANSORI berlari menjauh. Dan ketika saksi ISA ANSORI berlari, terdakwa ERIS ENZIN als ITONK bin THOMAS ENZIN, JUNAIDI als JUN (dpo), ARI als PITIK (dpo), AGUS SUPRIANTO (sudah dilakukan penuntutan), M. FERI IMAM HADI (sudah dilakukan penuntutan), dan SOFYAN HADI SADEWO (sudah dilakukan penuntutan) memukuli kaca mobil milik saksi ISA ANSORI dengan menggunakan batu hingga pecah. Akibat pukulan tersebut saksi ISA ANSORI mengalami luka robek dipipi kiri dua sentimeter dari hidung sebelah kiri arah luka dari tengah atas kepinggir bawah, panjang luka dua sentimeter, ujung luka lancip, luka robek dibibir bawah kiri, satu sentimeter dari ujung bibir sebelah kiri arah luka melintang, panjang luka satu sentimeter, ujung luka lancip, luka babras di punggung tangan kanan, letak dipangkal jari-jari telunjuk hingga kelingking, tepi luka tumpul, ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, sesuai dengan visum et repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit "Ben Mari" pada tanggal 8 Januari 2012 yang ditandatangani oleh dr. Fitria Dhani A.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan surat tuntutan pidananya yang mana pada akhir tuntutan pidana tersebut memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ERIS ENZIN als ITONK bin THOMAS ENZIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengeroyokan yang mengakibatkan luka, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERIS ENZIN als ITONK bin THOMAS ENZIN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi :

Saksi ISA ANSORI :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini berkenaan dengan tindak pidana pengeroyokan;
- Bahwa perbuatan pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2012 jam 11.00 wib di Jalan Raya Segaran Desa Kendalpayak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan ada 6 orang termasuk salah satunya adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan teman teman terdakwa memukuli saksi beramai-ramai hingga saksi melarikan diri dari pengeroyokan tersebut;
- Bahwa setelah saksi berhasil melarikan diri dari pengeroyokan tersebut akhirnya terdakwa dan teman-teman terdakwa merusak mobil saksi hingga semua kaca mobil pecah begitu juga bodi mobil juga rusak dihantam batu oleh teman-teman terdakwa dan terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa dan teman-teman terdakwa memukuli atau merusak mobil, saksi mengetahui akan tetapi saksi hanya melihat dari jauh ;



- Bahwa akibat dari kejadian pengeroyokan dan pengrusakan mobil tersebut saksi mengalami luka-luka robek dan kena lemparan batu dan mobil saksi mengalami semua kaca hancur bodi mobil juga mengalami pesok-pesok dan semua reteng hancur;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian ditaksir kira-kira Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya ;

Saksi RINI NURBUDI ASRI :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini berkenaan dengan tindak pidana pengeroyokan;
- Bahwa perbuatan pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2012 jam 11.00 wib di Jalan Raya Segaran Desa Kendalpayak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang;
- Bahwa saat kejadian saksi bersama anak saksi dan suami saksi kemudian saksi dan anak saksi lari menjauh dari keributan karena suami saksi dikeroyok oleh terdakwa dan teman-teman terdakwa sebanyak 6 orang;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah suami saksi sendiri;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan ada 6 orang termasuk salah satunya adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan teman teman terdakwa memukuli suami saksi beramai-ramai hingga suami saksi melarikan diri dari pengeroyokan tersebut;



- Bahwa setelah suami saksi berhasil melarikan diri dari pengeroyokan tersebut akhirnya terdakwa dan teman-teman terdakwa merusak mobil saksi hingga semua kaca mobil pecah begitu juga bodi mobil juga rusak dihantam batu oleh teman-teman terdakwa dan terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa dan teman-teman terdakwa memukuli atau merusak mobil, saksi dan suami saksi mengetahui akan tetapi hanya melihat dari jauh ;
- Bahwa akibat dari kejadian pengeroyokan dan pengrusakan mobil tersebut suami saksi mengalami luka-luka robek dan kena lemparan batu dan mobil suami saksi semua kaca hancur bodi mobil juga mengalami pesok-pesok dan semua reteng hancur;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut suami saksi mengalami kerugian ditaksir kira-kira Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya;

KETERANGAN TERDAKWA :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2015 sekitar jam 19.00 wib di Rumah Sakit Citra Mandiri Pratama Desa Sedayu Kecamatan Turen Kabupaten Malang;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas polisi karena secara bersama-sama melakukan pengeroyokan dan pengrusakan mobil;
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan dan pengrusakan mobil pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2012 sekira jam 10.00 wib di pinggir



Jalan Desa Kendalpayak Kecamatan pakisaji
Kabupaten malang;

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan korban akan tetapi yang terdakwa tahu bahwa korban adalah anggota polisi;
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut bersama dengan teman terdakwa yaitu Agus, Feri, Dewo, Junaidi dan Ari;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan kosong dan merusak mobil korban sedangkan Agus, Feri, Dewo, Junaidi dan Ari juga melakukan pemukulan tangan kosong dan merusak mobil milik korban;
- Bahwa penyebab pengeroyokan tersebut dikarenakan teman terdakwa yang bernama Agus dipukul oleh korban di bagian pipi sebelah kiri akhirnya terdakwa bersama teman-teman terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban;
- Bahwa pada awalnya terdakwa dan teman-teman terdakwa menumpang mobil pick up milik korban dari Gondanglegi menuju Malang kemudian setelah di Kendalpayak korban merasa terganggu dan menghentikan mobilnya kamu jangan ngesruh saya ini polisi lalu menempeleng Agus kemudian terdakwa dan teman-teman terdakwa langsung mengeroyok korban karena korban lari akhirnya mobil korban menjadi sasaran yang dirusak;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan pengeroyokan dan pengrusakan mobil milik korban terdakwa dan teman-teman terdakwa nyetop truk dan menumpang sampai ke Gondanglegi;



- Bahwa pada waktu kejadian pengeroyokan terhadap korban terdakwa dan teman-teman terdakwa dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut yang terbukti sesuai fakta hukum perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Unsur mengakibatkan luka-luka;

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja, setiap orang sebagai subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum. terdakwa ERIS ENZIN als ITONK bin THOMAS ENZIN dengan identitas yang telah diperiksa pada awal persidangan adalah orang yang secara hukum dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan keterangan saksi ISA ANSORI, Saksi RINI NURBUDI ASRI serta keterangan terdakwa ERIS ENZIN als ITONK bin THOMAS ENZIN menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2012 sekitar pukul 11.00 wib bertempat di Jl. Raya Segara, Desa Kendalpayak, Kecamatan pakisaji, Kab. Malang, telah terjadi pengeroyokan dan pengrusakan yang dilakukan terdakwa bersama dengan Dewo, Junaidi, Agus, Ari dan Feri dimana awalnya berangkat dari Gondanglegi dengan cara menumpang kendaraan mobil pick up



milik saksi korban, karena kemungkinan saksi korban merasa terganggu korban menghentikan kendaraannya korban langsung turun dan memukul Agus sambil berkata kalian jangan bikin ribut saya ini polisi, karena mengetahui Agus dipukul kemudian terdakwa dan teman-teman terdakwa langsung melakukan pengeroyokan terhadap korban lalu korban lari untuk menyelamatkan diri selanjutnya terdakwa dan teman-teman terdakwa merusak mobil milik korban;

Dengan demikian unsur telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3. Unsur mengakibatkan luka-luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan keterangan saksi ISA ANSORI, Saksi RINI NURBUDI ASRI serta keterangan terdakwa ERIS ENZIN als ITONK bin THOMAS ENZIN menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2012 sekitar pukul 11.00 wib bertempat di Jl. Raya Segara, Desa Kendalpayak, Kecamatan pakisaji, Kab. Malang, telah terjadi pengeroyokan dan pengrusakan yang dilakukan terdakwa bersama dengan Dewo, Junaidi, Agus, Ari dan Feri dimana awalnya berangkat dari Gondanglegi dengan cara menumpang kendaraan mobil pick up milik saksi korban, karena kemungkinan saksi korban merasa terganggu korban menghentikan kendaraannya korban langsung turun dan memukul Agus sambil berkata kalian jangan bikin ribut saya ini polisi, karena mengetahui Agus dipukul kemudian terdakwa dan teman-teman terdakwa langsung melakukan pengeroyokan terhadap korban lalu korban lari untuk menyelamatkan diri selanjutnya terdakwa dan teman-teman terdakwa merusak mobil milik korban, bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut saksi korban mengalami luka-luka dan mobil saksi korban mengalami rusak, dimana luka tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum tanggal 8 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitria Dhani A dokter pada Rumah Sakit Ben Mari Kendalpayak malang;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lainnya, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang dikenal saksi dan terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal : 170 ayat (2) ke-1 KUHP karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana : “Pengeroyokan yang mengakibatkan luka”;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana dan dibebani membayar ongkos perkara ;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka dan mengalami kerugian;

Yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat akan pasal : 170 ayat (2) ke-1 KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ERIS ENZIN als ITONK bin THOMAS ENZIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengeroyokan yang mengakibatkan luka” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen pada hari **Rabu** tanggal **27 Mei 2015** oleh **DARWANTO, SH** sebagai Hakim Ketua, **ARIEF KARYADI,SH.M.Hum.** dan **RATNA MUTIA RINANTI, SH.M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari ini juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh **Hakim Ketua Majelis** didampingi oleh **Hakim-Hakim Anggota** dengan dibantu **SUKIRMAN,SH.M.Hum.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **SUCIHANA ANDINISARI P,SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapanjen dan terdakwa ;



HAKIM KETUA,

DARWANTO, SH.

HAKIM ANGGOTA, <u>ARIEF</u> <u>KARYADI,SH.M.Hum.</u>		HAKIM ANGGOTA, <u>RATNA MUTIA R,SH.M.Hum.</u>
PANITERA PENGGANTI, <u>SUKIRMAN,SH.M.Hum.</u>		